

**DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK TIDAK MEMBERIKAN
PENANGGUHAN PENAHANAN KEPADA
TERSANGKA KASUS NARKOBA
(Studi di POLRESTA Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

BOBY NOVRIANSYAH

NIM. 0510113048

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009**

LEMBAR PERSETUJUAN

DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK TIDAK MEMBERIKAN
PENANGGUHAN PENAHANAN KEPADA
TERSANGKA KASUS NARKOBA
(Studi di POLRESTA Malang)

Oleh :

BOBY NOVRIANSYAH

NIM. 0510113048

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 131 839 360

Ismail Navianto, SH. MH

NIP. 131 470 476

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

DASAR PERTIMBANGAN PENYIDIK TIDAK MEMBERIKAN
PENANGGUHAN PENAHANAN KEPADA
TERSANGKA KASUS NARKOBA
(Studi di POLRESTA Malang)

Disusun Oleh :

BOBY NOVRIANSYAH

NIM. 0510113048

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 131 839 360

Ketua Majelis Penguji,

Adami Chazawi, Drs. S.H.

NIP. 130 518 932

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto, SH. MH

NIP. 131 470 476

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH. MH

NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MH

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “ Dasar Pertimbangan Penyidik Tidak Memberikan Penangguhan Penahanan Kepada Tersangka Kasus Narkoba (Studi di Polresta Malang)” ini tepat pada waktunya.

Penulisan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa didalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, hal ini tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan apabila tidak mendapat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya ilmiah ini.

Keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan sarannya.
3. Bapak Ismail Navianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.

4. Iptu. Didik Suharmadi sebagai KBO Sat Res Narkoba Polresta beserta seluruh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan pengarahan dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang telah mengantarkan saya menggapai cita-cita sampai detik ini dan seterusnya.
6. Windy wahyono (beibihui) terimakasih atas dukungannya serta perhatiannya dalam penyelesaian Skripsi ini.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sulit untuk mencapai kesempurnaan, demikian juga dengan skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik lagi bagi hasil laporan skripsi ini dan bisa bermanfaat untuk kita semua terutama bagi dunia ilmu hukum.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan laporan ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mau mengampuni kesalahan kita semua dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Agustus 2009

Penulis


DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Penyidik	9
1. Pengertian Penyidik	9
2. Tugas Penyidik	12
3. Wewenang Penyidik	12
B. Kajian Umum tentang Penahanan	13
1. Pengertian Penahanan	13
2. Pihak yang berwenang melakukan penahanan	13
3. Syarat Penahanan	14
4. Jangka Waktu Penahanan	16
5. Jenis Penahanan	18
6. Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan	19
7. Pengurangan Masa Tahanan	19
C. Kajian Umum Tentang Penangguhan Penahanan	20
D. Kajian tentang Narkoba	23
1. Sejarah Narkoba	23
2. Pengertian Narkoba	24
3. Jenis Narkoba	26
4. Akibat Penyalahgunaan Narkoba	28
5. Tanda - Tanda & Pecandu atau Pengguna Narkoba	28
6. Pengaturan tentang Narkoba	29
E. Tinjauan Umum tentang Tersangka	31
1. Jenis-jenis Tersangka	31
2. Hak-hak Tersangka yang Diatur oleh KUHAP dan Peraturan lain diluar KUHAP	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	36
	B. Lokasi Penelitian	36
	C. Jenis Data	37
	D. Sumber Data	38
	E. Teknik Memperoleh Data	38
	F. Populasi dan Sampel	39
	G. Teknik Analisis Data	40
	H. Definisi Operasional	41
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
	1. Gambaran Umum Kota Malang	43
	2. Gambaran Umum Polresta Malang	43
	B. Realita Penanggulangan Penahanan yang diberikan Oleh Penyidik Kepada Tersangka Kasus Narkoba di Polresta Malang	60
	1. Realita Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang	60
	2. Realita Penanggulangan Penahanan yang diberikan Oleh Penyidik Kepada Tersangka Kasus Narkoba di Polresta Malang	64
	C. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Memberikan atau Tidak Memberikan Penanggulangan Penahanan Kepada Tersangka Kasus Narkoba	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Tahun 2004 –2008	61
Tabel 2.	Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang berdasarkan Profesi/Pekerjaan Tahun 2004-2008	61
Tabel 3.	Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Berdasarkan Jenis tahun 2004-2008	62
Tabel 4.	Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Berdasarkan Usia Tahun 2004-2008	63




DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi POLRESTA Malang	49
Bagan 2 Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Surat Permohonan Ijin Survey
- Surat Keterangan Pengambilan Data (POLRESTAMalang)
- Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



ABSTRAKSI

Boby Novriansyah, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, **Dasar Pertimbangan Penyidik Tidak memberikan Penangguhan Penahanan kepada tersangka kasus Narkoba**, Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., Ismail Navianto, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi penulis membahas Dasar Pertimbangan Penyidik Tidak Memberikan Penangguhan Penahanan Kepada Tersangka Kasus Narkoba. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), menunjukkan kejahatan ini termasuk transnasional serta peredaran narkoba yang semakin meluas. Kepolisian selaku pengayom masyarakat, pelindung dan sebagai alat penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum diberi kewenangan utama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 56 ayat (1) tentang psikotropika telah ditetapkan penyidik yang berwenang menangani perkara psikotropika yaitu penyidik Polri dan penyidik PNS. Penyidik selaku aparat penegak hukum mempunyai suatu kewenangan yang sedemikian luasnya yang diberikan undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tersangka atau terdakwa terutama tersangka kasus narkoba yang dikenakan penahanan atas dirinya berhak mengajukan permohonan untuk mengajukan penangguhan penahanan, sebagaimana yang diatur pada pasal 31 KUHAP. Disinilah peran kepolisian, khususnya penyidik sangat penting terutama untuk memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka kasus Narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah mengenai (a) Bagaimana realita penangguhan penahanan yang diberikan oleh penyidik kepada tersangka kasus narkoba di Polresta Malang dan (b) Apa dasar pertimbangan penyidik dalam memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka kasus narkoba.

Untuk mengetahui mekanisme dasar pertimbangan penyidik tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka kasus narkoba, maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat yaitu mengenai dasar pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa Realita penangguhan penahanan tersangka kasus Narkoba di wilayah Polresta Malang tidak pernah diberikan, karena merupakan tindakan Atensi atau Perhatian Serious Kepemimpinan dari Kapolri sebagai perwujudan dari tekad Polri untuk meningkatkan kinerja kepolisian dengan menindak secara tegas, memberantas dan memutus jaringan sindikat narkoba guna menyelamatkan kelangsungan hidup generasi mendatang. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyidik dengan tidak memberikan penangguhan penahanan meliputi syarat-syarat sebagai berikut: Syarat subyektif :

1. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Berdasarkan bukti yang cukup;
3. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:

- a) akan melarikan diri
- b) merusak atau menghilangkan barang bukti
- c) mengulangi tindak pidana.

Syarat obyektif: menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dijelaskan pada poin ke 2 huruf d dimana penahanan dapat dilakukan oleh penyidik apabila telah terjadi tindak pidana dalam bidang narkotika termasuk psikotropika. Syarat obyektif ini harus dipenuhi, dan syarat subyektif merupakan penguat dari syarat obyektif untuk melakukan penahanan.

maka atas dasar pertimbangan penahanan tersebut sudah cukup alasan bagi penyidik untuk tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka penyalahgunaan maupun pengedar narkoba, sehingga dengan tidak diberikannya kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba ini bukan berarti melanggar hak asasi suatu manusia, sebaliknya justru lebih cenderung menyelamatkan keberlangsungan kehidupan manusia yang lain.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) menunjukkan kejahatan ini termasuk transnasional. Indonesia dulunya adalah negara transit narkoba yang dibawa dari kawasan Segitiga Emas di daratan Asia Tenggara yaitu Cina - Myanmar – Thailand atau tempat-tempat lain, ke negara lain.¹ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meluas. Indonesia bukan hanya menjadi wilayah pemasaran, tetapi untuk beberapa jenis narkoba justru sudah sebagai sumber (lokasi produksi). Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun pun menunjukkan angka yang terus meningkat.

Pada tahun 2000 tercatat 3.478 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 4.955 orang, menjadi 8.401 kasus dengan 11.315 tersangka pada tahun 2004. Penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan, karena jumlah penggunaannya mencapai sekitar 3,2 juta orang.² Akibat lanjutannya, ancaman penyebaran penyakit infeksi yang mematikan, seperti HIV/AIDS dan Hepatitis. Data lain menunjukkan, jumlah kasus narkoba meningkat dari 3.617 pada tahun 2001 menjadi 14.514 pada tahun 2005, atau meningkat rata-rata 36,9% per tahun. Jumlah tersangka tindak kejahatan narkoba meningkat dari 4.924 orang pada tahun 2001 menjadi 20.023 pada

¹ Jalur Peredaran Narkoba, www.bnn.go.id (diakses tanggal 13 Maret 2009)

² Narkoba, www.polri.go.id, (diakses pada tanggal 3 Maret 2009)

tahun 2005, atau meningkat rata-rata 36,8% per tahun.³ Disamping itu, sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 telah berhasil disita narkoba jenis narkotika antara lain ganja dan derivatnya sebanyak 117 ton dan 955.182 batang, heroin sebanyak 90,8 kg dan morphin sebanyak 18 gram, kokain sebanyak 68,3 kg, serta barang sitaan psikotropika berupa ekstasi sebanyak 864.681 tablet dan shabu sebanyak 327.036,12 gram.⁴ Selanjutnya, ditemukannya beberapa laboratorium untuk pembuatan bahan psikotropika, pabrik ekstasi dan shabu merupakan suatu prestasi yang menonjol bagi satgas Narkoba dan Badan Narkotika Nasional. Namun demikian, sulitnya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kuatnya jaringan dan besarnya nilai bisnis terlarang. Perputaran uang bisnis narkoba di tingkat dunia diperkirakan mencapai USD 400 miliar per tahun (sekitar 3500 triliun rupiah), sementara di Indonesia perputaran uang bisnis narkoba yang dijadikan sarana pencucian uang mencapai Rp 300 triliun per tahun. Karena itu, meskipun telah puluhan orang dieksekusi mati dan menunggu proses eksekusi mati, bisnis narkoba tidak kunjung mereda, bahkan semakin meningkat dengan modus yang semakin bervariasi. Hal lain yang cukup mengkhawatirkan adalah ditemukannya pabrik pembuatan narkoba jenis ekstasi, sabu-sabu dan lainnya yang ditemukan di beberapa daerah yang ada di Indonesia termasuk salah satunya Kota Batu dan Kota Malang. Penemuan pabrik narkoba tersebut telah memunculkan opini bahwa Indonesia khususnya daerah yang menjadi lokasi pembuatan narkoba tersebut merupakan sasaran empuk untuk perdagangan narkoba.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

Sampai saat ini penyalahgunaan Narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan Narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Menyadari bahwa penyalahgunaan Narkoba ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari muka bumi, maka apa yang dapat kita lakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan Narkoba serta bagaimana kita melakukan upaya untuk mengurangi dampak buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkoba ini.

Dengan demikian perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif serta realistis dalam penanggulangan masalah Narkoba ini dengan melibatkan semua potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat umum perorangan maupun kelompok.

Kepolisian selaku pengayom masyarakat, pelindung dan sebagai alat penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum diberi kewenangan utama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 56 ayat (1) tentang psikotropika telah ditetapkan penyidik yang berwenang menangani perkara psikotropika yaitu penyidik Polri dan penyidik PNS.

Penyidik selaku aparat penegak hukum mempunyai suatu kewenangan yang sedemikian luasnya yang diberikan undang-undang. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain. Berbagai macam bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang antara lain mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Semua kewenangan yang dimiliki oleh penyidik tersebut untuk mengurangi kebebasan individu haruslah sesuai dengan porsi karena memang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan, dan walaupun tersangka atau terdakwa berada dalam penahanan bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat martabat tahanan, tidak dapat melenyapkan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan, memang benar dengan ditimpakan upaya paksa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa hak asasinya telah dibatasi, namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan hak asasi yang berhubungan dengan harkat martabat serta hak yang perlu melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan, oleh karena dikenakan penahanan hukum harus memberi

perlindungan terhadapnya atas tindakan sewenang-wenang diluar prikemanusiaan. Hukum harus melindungi haknya untuk mendapat perlakuan yang adil dan beradab. KEPADANYA harus diberi hak untuk membela dan mempertahankan kebenaran yang dimilikinya, dia harus didudukan pada kedudukan yang sederajat dihadapan hukum. Hak setiap orang yang dikenakan penahanan sebagaimana hak setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan, sebagaimana hak itu telah diberikan KUHAP terhadap tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan atas dirinya berhak mengajukan permohonan untuk penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu sendiri diatur dalam pasal 31 KUHAP. Pasal 31 KUHAP ini belum secara keseluruhan mengatur tentang syarat, tata cara pelaksanaan dan jaminan penangguhan. Kewenangan untuk memberikan dan menyetujui penangguhan penahanan diserahkan sepenuhnya kepada instansi terkait berdasarkan alasan yang sesuai dan pendekatan-pendekatan yang diperlukan seperti pendekatan psikologis, sosiologis, preventif, edukatif dan sebagainya.

Berawal dari hal tersebut diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang Dasar Pertimbangan Penyidik Tidak memberikan Penangguhan Penahanan Kepada Tersangka Kasus Narkoba yang akan dilakukan di Polresta Malang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana realita penangguhan penahanan yang diberikan oleh penyidik kepada tersangka kasus narkoba di Polresta Malang?
2. Apa dasar pertimbangan penyidik dalam memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka kasus narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memaparkan tentang:

1. Kenyataan yang terjadi mengenai penangguhan penahanan yang diberikan oleh penyidik kepada tersangka kasus narkoba di Polresta Malang.
2. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyidik dalam pemberian penangguhan penahanan kepada tersangka kasus narkoba.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum Pidana, khususnya Hukum Acara Pidana.
 - b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Praktis

- a. Bagi mahasiswa dan dosen, sebagai bahan rujukan untuk mahasiswa dan dosen dalam ikut serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian khususnya dalam hal penanggulangan penahanan kepada tersangka kasus narkoba.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan penjelasan mengenai penanggulangan penahanan untuk tersangka kasus narkoba.
- c. Bagi Kepolisian, mampu meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus narkoba khususnya dalam hal permohonan penanggulangan penahanan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang pustaka yang digunakan oleh peneliti, yaitu kajian tentang Penyidik, Penanggulangan Penahanan, Narkoba dan Tersangka.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan sampel dan teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam Bab ini akan menguraikan mengenai bagaimana realita penganguhan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba di Polresta Malang dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam memberikan penanguhan penahanan tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan refrensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam menulis proposal skripsi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Penyidik

A.1. Pengertian Penyidik

Dalam hukum pidana berlaku asas bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Seorang pelaku kejahatan tidak akan datang dengan sendirinya untuk minta diadili. Pasal-pasal dalam hukum pidana hanya akan menjadi kenyataan apabila ada badan yang melakukan mobilisasi hukum (pidana) itu. Orang yang telah melakukan kejahatan tidak dengan sendirinya menyerahkan dirinya untuk diproses melalui sistem peradilan yang ada. Harus ada suatu badan publik yang memulainya, dan itu pertama-tama dilakukan oleh polisi, yaitu dengan melakukan penahanan dan penyidikan.⁵

Polisi sebagai penegak hukum yang langsung terjun ke dalam masyarakat sangat berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa dan Pengacara. Polisi berada pada awal proses peradilan pidana. Ia langsung berhadapan dengan prosedur-prosedur yuridis yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Di satu sisi ia harus melakukan penangkapan dan penahanan yang berarti polisi harus mempunyai dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan, sedangkan di sisi lain polisi

⁵ Sathipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hal. 1

dihadapkan pada keharusan untuk menghormati dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁶

Menurut *Andi Hamzah* pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di saentero dunia. Kekuasaan dan wewenang (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih-lebih di Indonesia, dimana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum, berbeda dengan negara-negara lain. Lagipula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat-istiadat yang berbeda.⁷

Menurut ketentuan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat kepangkatan penyidik diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1, yaitu:

“(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur Polisi Dua atau AIPDA);
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan 11/b) atau yang disamakan dengan itu.”

Sedangkan wewenang penunjukan telah diatur dalam peraturan yang sama pada ayat 3 dan 4, yaitu:

“(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“(4) Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁶ Darma Weda, *Kronik Penegakan Hukum Pidana*, Candimas Metropole, Jakarta, 1999, hal. 12

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal .78.

Yang dapat difungsikan sebagai penyidik Polri adalah pejabat polisi Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi (sekarang Ajun Inspektur Polisi Dua atau AIPDA). Apabila dalam hal ini tertentu di suatu sektor kepolisian tidak terdapat pejabat penyidik seperti yang dimaksud sebelumnya, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi atau sekarang Bintara di bawah Ajun Inspektur Polisi Dua (BRIPKA, BRIGADIR, BRIPTU, BRIPDA), karena jabatannya adalah penyidik.⁸

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dimiliki oleh penyidik, pengertian penyidik diatur dalam pasal 1 angka 1 KUHAP, yakni Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian penyidik pada pasal 1 angka 1 KUHAP ini selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 6 (1) KUHAP yang menyebutkan :

Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹

Tidak jauh berbeda dari itu maka menurut pasal 1 butir 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa:

⁸ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hal. 4

⁹ Prof. Moeljatno, 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara Kitab Undng-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya anda.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

A.2. Tugas Penyidik

Menurut Pasal 8 KUHAP dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa tugas dari penyidik adalah membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut, selain itu penyidik juga bertugas untuk menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum yang dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, lalu setelah itu jika dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

A.3. Wewenang Penyidik

Menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan

penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Kajian Umum tentang Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini.¹⁰ Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara, namun penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP.¹¹

2. Pihak yang berwenang melakukan penahanan

Pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan antara lain:¹²

- a. Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik;
- b. Tahap penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;

¹⁰ Pasal 1 butir (21) jo pasal 20 KUHAP.

¹¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2001, hal 32.

¹² Pasal 20 KUHAP

- c. Tahap pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

3. Syarat Penahanan

Syarat-syarat penahanan dapat dibagi dalam 2 macam, yaitu:

- a. *Syarat-syarat Subyektif*. Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat

(1) KUHAP, yaitu:

1. *Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;*
2. *Berdasarkan bukti yang cukup;*
3. *Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:*
 - a) *akan melarikan diri*
 - b) *merusak atau menghilangkan barang bukti*
 - c) *mengulangi tindak pidana.*

Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa Laporan Polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti:

- a) *Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Saksi;*
- b) *Berita Acara ditempat kejadian peristiwa;*
- c) *Atau barang bukti yang ada.*¹³

- b. *Syarat-syarat Obyektif*. Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.¹⁴ Syarat obyektif Ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu:

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta: PT Djambatan, 1984, hal 57.

¹⁴ Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, hal 38.

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
 - b) Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai;
 - c) Pasal 1, 2 dan 4 Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1955 (Tindak Pidana Imigrasi) yaitu antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;
 - d) Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.¹⁵

¹⁵ Ibid, hal 40.

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.¹⁶ Surat perintah penahanan sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan.

Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus berisikan *Identitas Tersangka/Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka/Terdakwa ditahan.* Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga Tersangka/Terdakwa.¹⁷ Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam KUHAP adalah Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah serta Penahanan Kota.

Dalam seluruh kegiatan Hukum Acara Pidana, pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, serta untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, KUHAP memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan.¹⁸

4. Jangka Waktu Penahanan

a. Penahanan oleh Polisi dan pejabat lain (pasal 24 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Bila masih diperlukan --dengan seijin Penuntut Umum--, waktu penahanan dapat

¹⁶ Darwan Prinst, op. cit., hal 57.

¹⁷ Pasal 21 ayat (2) jo pasal 21 ayat (3) KUHAP.

¹⁸ Pasal 20 KUHAP.

diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika sebelum 60 hari pemeriksaan telah selesai, Tahanan dapat dikeluarkan dan jika sampai 60 hari perkara belum juga putus maka demi hukum, Penyidik (Polisi) harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

b. Penahanan atas perintah Penuntut Umum (pasal 25 KUHP)

Batas waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri, waktu dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu 50 hari, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan. Lepas 50 hari, meski perkara belum diputus, tapi demi hukum Penuntut Umum harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan.

c. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri (pasal 26 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan. Jika batas waktu maksimal (90 hari) telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

d. Penahanan atas surat perintah penahanan hakim Pengadilan Tinggi (pasal 27 KUHP)

Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Tinggi, waktu penahanan dapat diperpanjang paling

lama 60 (enam puluh) hari. Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum batas waktu maksimal (90 hari), jika pemeriksaan telah selesai. Jika telah 90 (sembilan puluh) hari perkara belum diputus, maka demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

- e. Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung (pasal 28 KUHAP)

Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, batas waktu penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang dengan batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan. Jika pemeriksaan telah selesai sebelum jangka waktu 110 hari, Terdakwa/Tersangka dapat dikeluarkan. Meski perkara belum diputus, tetapi jika Terdakwa/Tersangka telah menjalani tahanan selama seratus sepuluh (110) hari, maka demi hukum ia harus dikeluarkan.

5. Jenis Penahanan (*Pasal 22 KUHAP*)

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

- b. Penahanan Rumah

Penahanan dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka/Terdakwa, dengan tetap dibawah pengawasan pihak yang berwenang untuk menghindari segala sesuatu yang akan menimbulkan

kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 KUHAP ayat 2).

c. Penahanan Kota

Penahanan dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka/terdakwa. Tersangka/Terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 KUHAP ayat 3)

6. Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan

Pengecualian dari jangka waktu penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 KUHAP, untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a) tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b) perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 tahun atau lebih (Pasal 29 ayat (1) KUHAP).

7. Pengurangan Masa Tahanan (Pasal 22 ayat 4 dan 5)

Jika hukum pidana telah dijatuhkan, maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Sedang untuk penahanan rumah, pengurangannya sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

C. Kajian Umum Tentang Penangguhan Penahanan

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

1. berhak untuk diberitahu penahanan itu oleh pejabat yang melakukan penahanan kepada keluarganya.
2. atau kepada orang lain yang serumah dengan dia
3. atau kepada orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahanannya. (Pasal 59 KUHAP).

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau dengan orang lain guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk asaha mendapatkan bantuan hukum. (Pasal 60 KUHAP).

Demikian gambaran umum hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, akan tetapi penjabaran pelaksanaan penerapan hak itu belum diatur secara terinci dalam KUHAP. Berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan maka ia berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 pengertian penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa

ditanggihkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

Mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin, sedangkan tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHP maupun dalam penjelasan Pasal tersebut. Jika ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan.

Penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditanggihkan pelaksanaannya oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa penahanan. Syarat yang ditentukan oleh undang-undang adalah: wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota

Penangguhan penahanan dapat terjadi apabila ada:

- a. permintaan dari tersangka/terdakwa
- b. permintaan disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan
- c. ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan

Jaminan penangguhan penahanan bisa berupa :

- a. Jaminan Uang yang ditetapkan secara jelas dan disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan penahanan. Uang jaminan tersebut disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang penyetorannya dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau keluarganya atau kuasa hukumnya berdasarkan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan. Bukti setoran tersebut dibuat dalam rangkap tiga dan berdasarkan bukti setoran tersebut maka instansi yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
- b. Jaminan orang, maka si penjamin harus membuat pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa penjamin bersedia bertanggung jawab apabila tersangka/terdakwa yang ditahan melarikan diri. Untuk itu harus ada surat perjanjian penangguhan penahanan pada jaminan yang berupa orang yang berisikan identitas orang yang menjamin dan instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan)

Penyetoran uang tanggungan baru bisa dilaksanakan apabila:

- a. tersangka/terdakwa melarikan diri

- b. setelah tiga bulan tidak diketemukan
- c. penyetoran uang tanggungan ke kasn negara dilakukan oleh orang yang menjamin melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
- d. pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas jaminan dari si penjamin

D. Kajian tentang Narkoba

1. Sejarah Narkoba¹⁹

tersebut Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga opion atau kemudian dikenal opium (candu = papavor somniferitum). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya.

Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran candu ini (dimungkinkan karena iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XVII masalah candu ini bagi Cina telah menjadi masalah nasional; bahkan di abad XIX terjadi peranggandu dimana akhirnya Cina ditaklukan Inggris dengan harus merelakan Hong Kong.

Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelim sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morphius).

¹⁹ Sejarah Narkoba, website : Badan Narkotika Jawa Barat (diakses pada tanggal 3 Maret 2009)

Tahun 1856 waktu pecah perang saudara di A.S. Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebahagian tahanan-tahanan tersebut "ketagihan" disebut sebagai "penyakit tentara"

Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London, merebus cairan morphin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur) Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing yaitu: anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk dan muntah-muntah. Namun tahun 1898 pabrik obat "Bayer" memproduksi obat tersebut dengan nama Heroin, sebagai obat resmi penghilang sakit (pain killer).

Tahun 60-an - 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah "Golden Triangle" yaitu Myanmar, Thailand & Laos. Dengan produksi: 700 ribu ton setiap tahun. Juga pada daerah "Golden Crescent" yaitu Pakistan, Iran dan Afganistan dari Golden Crescent menuju Afrika dan Amerika.

Selain morphin & heroin adalagi jenis lain yaitu kokain (ery throxylor coca) berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolavia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan Asma dan TBC.

Di akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta tekhnologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu dapat juga dalam bentuk obat-obatan.

2. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁰

Menurut Sudarto, istilah narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke” yang berarti terbius dan tidak merasakan apa-apa”.²¹ Dalam ensiklopedia Amerika narkotika didefinisikan sebagai “a drug that dulcs the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees”.²² Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia pengertian tersebut berarti sejenis obat yang dapat menimbulkan rasa nyeri, menyebabkan kantuk dan menimbulkan ketagihan dalam berbagai tingkatan.

Selanjutnya menurut Rachman Hermawan, “Narkotika adalah zat yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia”.²³

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat pskioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁴

Bahan Adiktif Lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaanya dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

²⁰ Selayang Pengetahuan dan Jenis-Jenis Narkoba, www.bnppjabar.go.id (diakses tanggal 13 Maret 2009)

²¹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h. 36.

²² Ibid. h. 36

²³ Rahman Hemawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988, h. 10

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

3. Jenis Narkoba

a. **Heroin**, *karakteristik* : merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Berupa serbuk putih dengan rasa pahit. Dalam pasaran warnanya bisa putih, coklat / dadu. Cara penggunaannya dapat disuntikan, dihirup dan dimakan . *Efek* : menimbulkan rasa lesu, penampilan dungu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan. Konsumsi dihentikan menimbulkan rasa sakit dan kejang-kejang kram, mata berair, hidung berlendir, hilang nafsu makan dan kehilangan cairan tubuh, menimbulkan kematian bila over dosis.²⁶

b. **Ganja**, *karakteristik*: Menimbulkan ketergantungan psikis yang diikuti oleh kecanduan fisik dalam waktu lama, terutama bagi mereka yg telah rutin menggunakannya. Bentuk daun kering, cairan yg lengket, minyak “damar ganja”. *Efek* : menurunkan keterampilan motorik, peningkatan denyut jantung, rasa gelisah dan panik, perubahan persepsi tentang ruang dan waktu, depresi, halusinasi, rasa ketakutan dan agresi, rasa senang yang berlebihan komplikasi kesehatan pada daerah pernapasan, sistem peredaran darah dan kanker.²⁷

c. **Ecstasy**, *karakteristik*: Bentuknya berupa tablet dan kapsul warna-warni. Cara penggunaannya ditelan langsung. Mendorong tubuh melakukan aktivitas melampaui batas maksimum. *Efek* : peningkatan detak jantung & tekanan darah, rasa ‘senang’ yg berlebihan hilangnya rasa percaya diri. Setelah efek diatas, biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas dan depresi yang dpt berlangsung beberapa hari. Gerakan tak terkontrol, mual

²⁶ Dharana Lastarya, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, 2006, hal 13.

²⁷ Ibid.

dan muntah, sakit kepala, hilang selera makan dan rasa haus yang berlebihan.²⁸

d. Mentaphitamine, *karakteristik*: Bentuk berupa kristal, mudah larut dalam alkohol dan air. Cara penggunaannya dihisap dengan bantuan alat (bong). *Efek* : menimbulkan perasaan melayang sementara yg berangsur-angsur membangkitkan kegelisahan luar biasa. Aktivitas tubuh dipercepat berlebihan. Penggunaan shabu-shabu yg lama akan merusak tubuh, bahkan katiat karena over dosis. Pada mata, anda akan melihat sesuatu yg tidak ingin anda lihat, karena sangat mengerikan. Pada otak, menyebabkan depresi, kepanikan, kecemasan yang berlebihan dan dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen.²⁹

e. Bahan Adiktif lainnya (Alkohol), *Karakteristik*: memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut jantung dan mengganggu panalaran & penilaian. Menimbulkan perilaku kekerasan, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Gejala putus zat mulai dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi dan bahkan kematian.³⁰

f. Zat yang menimbulkan halusinasi : Jamur kotoran kerbau, sapi, kecubung: Bekerja pada sistem saraf pusat untuk mengucapkan kesadaran dan emosi pengguna. Perubahan pada proses berfikir, hilangnya kontrol, hilang orientasi dan depresi karena halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.³¹

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

g. Zat yang mudah menguap: Lem Aica Aibon, Thiner, Bensin, Spritus :
Memperhatikan kerja otak dan sistem saraf pusat. Menimbulkan perasaan senang, puyeng, penurunan kesadaran, gangguan penglihatan dan pelo. Kematian timbul akibat berhentinya pernapasan dan gangguan pada jantung.³²

4. Akibat Penyalahgunaan NARKOBA :³³

- a. Penyakit AIDS, Paru-paru, Jantung, Hepatitis,(Penggunaan Narkoba Suntikan (IDU) adalah cara yg paling efektif penularan HIV, virus penyebab AIDS)
- b. Gangguan Jiwa : (Gangguan daya ingat, perkataan, persepsi dan kendali diri)
- c. Putus sekolah
- d. Kriminalitas
- e. Overdosis / Kematian
- f. Kekerasan / Kejahatan

5. Tanda - Tanda & Pecandu atau Pengguna NARKOBA³⁴

- a. Tanda-tanda Fisik
 - 1)mata merah
 - 2)kulit pucat keputihan
 - 3)kelopak mata seperti berat/mengantuk
- b. Tanda-tanda Sikap
 - 1)murung, cemas, depresi
 - 2)emosional, perasa, ga,pang tersinggung

³² Ibid.

³³ Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya, Blog:Bambang Sutiyo (diakses tanggal 13 Maret 2009)

³⁴ Ibid.

- 3) mudah tersinggung oleh kritikan ringan
- 4) mudah marah tanpa sebab
- 5) tidak peduli dengan perasaan orang lain
- 6) pelupa, menurunnya daya ingat
- 7) bermusuhan
- 8) tanggapan lambat

6. Pengaturan tentang Narkoba

Pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, kecuali golongan I yang tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan. UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika mengatur tentang produksi, penyimpanan dan pelaporan, ekspor dan impor, pengangkutan, transito dan pemeriksaan. Lebih jauh telah diundangkan UU No 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.

Pengaturan yang sama juga diberlakukan bagi pengadaan psikotropika di dalam UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Lebih lanjut telah diundangkan Permenkes RI No 688/MENKES/ PER/VII/97 tentang Peredaran Psikotropika dan Permenkes RI No 785/MENKES/ PER/VII/97 tentang Ekspor dan Impor Psikotropika.³⁵

Seseorang hanya dapat menggunakan (mengkonsumsi), menyimpan, memiliki dll, apabila ia menerima narkotika (selain narkotika golongan I dan psikotropika golongan I) dari tenaga medis dalam kaitannya dengan upaya pengobatan penyakitnya. Dokter, apotik dan sarana kesehatan diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas kegiatannya

³⁵ Ibid.

yang berkaitan dengan narkotika, pemakai narkotika harus membuktikan bahwa perolehannya dan pemakaiannya adalah sah, dan pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan atau perawatan.

Pelanggaran atas ketentuan UU dan peraturan-peraturan di atas diancam dengan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Narkotika dan Psikotropika. Beberapa sanksi pidana dalam UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika memiliki kekhususan oleh karena tidak lagi memasukkan unsur “dengan sengaja” sebagaimana terdapat dalam UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan memberikan minimal lamanya hukuman penjara. Sanksi-sanksi tersebut diancamkan kepada “barangsiapa tanpa hak dan melawan hukum” menanam, memelihara, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, menkonversi, merakit, atau menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara, menukar narkotika, dengan ancaman pidana yang bervariasi, mulai dari satu tahun (bagi pemakai narkotika) hingga hukuman mati. Pidana lebih berat diberikan bagi kejahatan terorganisasi dan korporasi.

E. Tinjauan Umum tentang Tersangka

1. Jenis-jenis Tersangka

Menurut Inbau dan Reid agar lebih mudah dalam melaksanakan interogasi, penyidik mengklasifikasikan jenis tersangka berikut, yaitu³⁶:

a. Tersangka yang kesalahannya sudah dapat dipastikan atau sudah definitive. Disini hasil pemeriksaan akan dipengaruhi oleh masalah kejahatan yang terjadi, motif yang mendorong tersangka melakukan tindak pidana, kepribadian tersangka, serta reaksi tersangka saat memberikan keterangan. Menurut para ahli psikologi forensik, dari beberapa faktor yang mempengaruhi di atas, tersangka yang kesalahannya sudah pasti dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- (a) Menurut Abrahamsen tersangka dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *acute offeder* yaitu orang yang baru pertama kali melakukan seringkali melakukan kejahatan dan *chronic offeder* yaitu orang yang sudah seringkali melakukan kejahatan (residive) bahkan kadang sudah profesional. Kedua jenis tersangka ini seringkali motif kejahatannya adalah faktor ekonomi (kebutuhan), balas dendam, dorongan nafsu.
- (b) Menurut Inbau dan Reid menggolongkan tersangka dalam dua jenis:
Emotional offender adalah orang yang melakukan kejahatan terhadap jiwa orang misalnya: pembunuhan, penganiayaan yang dilakukan oleh dorongan nafsu, amarah, balas dendam dan sebagainya dan *non emotional effenders* adalah orang yang melakukan kejahatan untuk tujuan mendapatkan barang berharga dan tujuan penghasilan. Misalnya mencuri, perampokan atau mereka yang melakukan pembunuhan serta penganiayaan dengan tujuan memperoleh harta.

b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti atau masih diragukan.

Dalam menghadapi tersangka tipe ini, pemeriksaan menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk tiba pada suatu kesimpulan yang

³⁶ G.W. Bawengan, Op.Cit, hlm. 34-36

meyakinkan. Dalam hal ini Inbau mengemukakan tiga macam pendekatan.³⁷

1. Dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, sejak permulaan pemeriksaan hendaklah dianggap bahwa orang itu telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa;
2. Pemeriksa dapat pula dengan segera menentukan suatu anggapan bahwa yang diperiksa adalah tidak bersalah;
3. Pemeriksa dapat pula menempatkan diri secara netral, hemat dengan pernyataan atau jangan memberikan komentar, kecuali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya memberi kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak.

2. Hak-hak Tersangka yang Diatur oleh KUHAP dan Peraturan lain diluar KUHAP

Tersangka diberikan seperangkat hak-hak dalam KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak tersebut meliputi:³⁸

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat (1), (2) dan (3));
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b);
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka (pasal 52);
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat(1));
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54);
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma;
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwalian negaranya (pasal 57 ayat (2));
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (pasal 58);
- i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum dan jaminan bagi penangguhannya dan

³⁷ G.W. Bawengan, Op.Cit. hlm. 34-36

³⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hal. 62

- hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas (pasal 59 dan 60);
- j. Tersangka dan terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya;
 - k. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61);
 - l. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya (pasal 62);
 - m. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63);
 - n. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (pasal 65);
 - o. Hak untuk meminta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 67);
 - p. Hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68).

Selain itu hak-hak tersangka ada juga yang diatur oleh undang-undang di luar KUHAP, yaitu:

- a. Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*), yang di atur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004.

Inti dari pasal ini menyatakan bahwa penyidik tidak boleh memaksa atau menekan tersangka untuk mengakui kesalahan dan harus memperlakukan tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.³⁹

- b. Kovensi anti Penyiksaan (*Convention Against Torture /CAT*)

Konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987 sampai dengan Juni 1992, Konvensi tersebut telah diratifikasi untuk disetujui oleh 58 negara.

³⁹ Drs. Gerson W. Bawengan, S.H. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita : Cetakan Keempat, Jakarta, 1991, hal. 12

Indonesia juga telah melakukan ratifikasinya terhadap Konvensi ini, pada tanggal 28 September 1998 melalui UU No. 5 tahun 1998 dan karenanya Indonesia menjadi Negara Pihak (negara yang ikut dalam ketentuan) Konvensi. Itu berarti Pemerintah Indonesia wajib mencegah terjadinya penyiksaan di dalam wilayah Indonesia, dengan mengambil langkah di semua bidang, administratif, legislatif, ataupun yudikatif. Kewajiban lain adalah menciptakan sistem peradilan yang adil, independen, imparisial, dan berkomitmen pada perlindungan hak-hak korban ataupun tersangka sejak penangkapan hingga penahanan.

Uraian sejarah dari Konvensi ini tidak bisa dilepaskan dari diumumkannya Deklarasi Umum Hak asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB tahun 1948, sebagai bagian dari usaha untuk semakin menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Menyusul dari deklarasi itu, Majelis Umum PBB menugaskan Komisi Hak Asasi Manusia (Komisi HAM) PBB untuk melengkapi DUHAM dengan perjanjian internasional yang lebih meningkat (kovenan) dan perangkat untuk memenuhinya (protokol fakultatif).

Pada tahun 1952, Majelis Umum memutuskan agar Komisi HAM PBB menyusun dan Kovenan secara terpisah, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik (yang mengacu pada Pasal 1-21 dari DUHAM), dan satu lagi adalah Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (mengacu pada Pasal 22-28 DUHAM). Lewat berbagai perjuangan dari forum ke forum, baru

pada tahun 1966 akhirnya Kovenan Sipil Politik ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB.⁴⁰

Dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik inilah, maka hal tentang manusia bebas dari penyiksaan diatur didalamnya. Pasal 7 dalam Kovenan ini mengatur dengan sangat jelas koncern tentang perlindungan manusia dari ancaman penyiksaan yang dilakukan pihak lain:

Tidak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, khususnya tidak seorangpun, tanpa persetujuannya secara sukarela dapat dijadikan eksperimen medis atau ilmiah.

Pasal inilah yang kemudian diperluas nantinya menjadi Konvensi khusus yang mengatur masalah anti penyiksaan. Jadi perhatian terhadap masalah anti penyiksaan adalah kelanjutan dari masalah dasar dalam hak-hak asasi manusia. Sejak 10 Desember 1984, isu tentang anti penyiksaan menjadi bagian dari Isu Hak Asasi Manusia yang telah diatur dengan sangat spesifik dan mekanisme kontrol terhadap negara pihak didalamnya.

⁴⁰ Lihat A.H. Robertson, *The Human Rights in The World*. New York: Manchester University Press, 1994, h. 28, sebagaimana dikutip dalam Ignatius Haryanto, Widiarsi Agustina dan Rusdi Marpaung, *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik : panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000, hal. 11

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat yaitu mengenai dasar pertimbangan penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba.⁴¹

Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki penyidik dan dasar pertimbangan yang digunakan untuk memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka kasus narkoba.

Metode pendekatan empiris adalah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat⁴². Melalui penelitian yang dilakukan di Polresta Malang, maka penulis dapat mengetahui dasar pertimbangan dan pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba yang diberikan oleh penyidik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Polresta Malang, dengan dasar pertimbangan bahwa Kota Malang merupakan kota yang cukup besar di daerah

⁴¹ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.42

⁴² Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali press, Jakarta, hal 47

Jawa Timur dan merupakan Kota Pelajar yang sebagian pelajarinya berasal dari luar kota bahkan luar pulau yang jauh dari pengawasan langsung keluarga, sehingga kemungkinan penyalahgunaan narkoba cukup tinggi. Alasan lain yang digunakan oleh penulis adalah karena di Kota Malang dan Batu pernah ditemukan pabrik narkoba, dari hal tersebut dengan ditemukannya pabrik narkoba maka akan lebih mudah untuk mengetahui pelaku penyalahgunaan narkoba.

C. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari⁴³. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu Polresta Malang, khususnya penyidik yang ada di bagian direktorat narkoba.
2. Data Sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan penanggungan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba.

⁴³ Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hal 91

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer, diperoleh dari wawancara yang mendalam (*indepth interview*) dengan para *stakeholders* yaitu Direktorat Narkoba Polresta Malang berkaitan dengan dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyidik untuk memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka kasus narkoba.
2. Data sekunder, diperoleh secara tidak langsung bersumber dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba.

E. Teknik Memperoleh Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Data Primer

Pengambilan data primer menggunakan teknik pengumpulan data interview atau wawancara yaitu teknik analisa data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis⁴⁴. Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari

⁴⁴ Saifudin Aswar, 2003, *Metode penelitian*, Pustaka Pelajar, hal .93

wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih mudah dalam mengklasifikasikan perolehan data dan agar peneliti dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.⁴⁵

2. Data sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan cara melalui :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyidik dalam memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka kasus narkoba. Bahan-bahan ini diantaranya diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah dengan cara menyalin dokumen-dokumen, catatan-catatan milik Polresta Malang berupa data-data yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁴⁶

Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Polresta Malang.

⁴⁵ Lexy J. Moelong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung, hal.135

⁴⁶ Saifudin Aswar, 2003, *Metode penelitian*, Pustaka Pelajar, hal 118

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁷ Sampel dari penelitian ini adalah Kepala Direktorat Narkoba Polresta Malang.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan semua data yang ada, baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya terhadap data-data tersebut dilakukan proses editing dan interpretasi. Analisis data ini dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang lengkap, dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data sekunder.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Maksud dari teknik analisis data tersebut adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena⁴⁸. Analisis ini dilakukan dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka atas beberapa literatur kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan beberapa kesimpulan.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.21.

H. Definisi Operasional

1. Penyidik

Penyidik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia di lingkungan Direktorat Narkoba Polresta Malang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang narkoba, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

2. Penangguhan Penahanan

Pasal 31 KUHAP menjelaskan penangguhan penahanan adalah penangguhan yang diberikan kepada tersangka yang ditahan sebelum masa pehanannya berakhir. Penangguhan penahanan dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

3. Tersangka

Pasal 1 ayat (14) menyebutkan “Tersangka adalah seorang yang karena perbutannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersangka kasus tindak pidana narkoba yang ada di wilayah Polresta Malang.

4. Narkoba

Narkoba dalam penelitian ini adalah Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika yang dimaksud yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun

sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psioaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan Adiktif Lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan Kota terbesar kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya dengan jumlah penduduk lebih kurang 800.000 jiwa. Kota Malang juga terkenal dengan semboyan Tri Bina Cita, yaitu sebagai Kota Pendidikan, Kota Pariwisata, dan Kota Industri. Secara administratif, Kota Malang dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan, yaitu Klojen, Lowokwaru, Blimbing, Sukun, dan Kedung Kandang. Kota Malang sebagai Kota Pendidikan memiliki banyak sarana pendidikan mulai dari sekolah menengah (negeri maupun swasta) hingga perguruan tinggi (negeri maupun swasta), oleh karena itu banyak sekali pelajar maupun mahasiswa yang berasal dari luar kota Malang.

2. Gambaran Umum Polresta Malang

POLRESTA Malang berada di tengah Kota Malang tepatnya di jalan Jagung Suprpto nomor 19 Kota Malang, dengan kode pos 65112. Disebelah baratnya berbatasan dengan Sekolah Frateran, sebelah utara berbatasan dengan Rumah Sakit Umum Saiful Anwar, sebelah timurnya berbatasan dengan Sungai Brantas-Hotel Kartika Graha. POLRESTA Malang dikepalai oleh Bapak Kepala POLRESTA AKBP Daniel T.M. Silitonga yang dilantik pada tanggal 22 Desember 2008 dimana posisi ini sebelumnya dikepalai oleh Atang Heradi sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi.

POLRESTA Malang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan POLDA Jawa Timur yang berkedudukan di bawah Kepala POLDA Jawa Timur. POLRESTA Malang bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang serta tugas-tugas POLRI lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku di dalam organisasi POLRI.⁴⁹ Dalam melaksanakan tugas, POLRESTA Malang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁵⁰

- a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada semua masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota POLRI dan pelayanan surat-surat izin/keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI.
- b. Intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional POLRESTA dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.

⁴⁹ Sesuai dengan peraturan organisasi dan tata kerja POLDA berdasarkan lampiran "C" Polres Keputusan Kepala POLRI no.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala POLRI no.Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 pasal 1 dan 2.

⁵⁰ *Ibid*, pasal 3.

- c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan, dalam rangka penegakan hukum.
- d. Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, dan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek khusus yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital/khusus lainnya, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas.
- e. Lalulintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka, penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
- f. Kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana dan pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai/perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
- g. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan dan terjalinnya hubungan POLRI-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian.

- h. Pembinaan hubungan kerja sama, yang meliputi kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan penyidik pegawai negeri sipil.
- i. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

POLRESTA Malang memiliki visi terwujudnya Postur Kepolisian Resor Kota Malang yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.⁵¹

POLRESTA Malang juga memiliki misi yaitu:⁵²

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat secara proporsional, tanggap/*responsive* dan tidak diskriminatif sehingga masyarakat merasa aman, tenang, nyaman dan damai.
- b. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mematuhi hukum (*law abiding citizen*) melalui perpolisian masyarakat (*community policing*) melalui pemberdayaan Babinkamtibmas.
- c. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi supremasi hukum

⁵¹ Sesuai dengan Lampiran Keputusan Kepala POLRESTA Malang nomor : KEP/67/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007.


⁵² *ibid*

dan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- e. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya POLRESTA Malang, guna mendukung operasional tugas POLRESTA Malang.
- f. Mencegah dan menanggulangi setiap bentuk kejahatan baik kejahatan konvensional, kejahatan trans Nasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara maupun kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan bentuk-bentuk umumnya.
- g. Memelihara Kamtibmas Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- h. Meningkatkan harmonisasi hubungan dengan pemerintah Kota Malang, DPRD, TNI, Instansi swasta serta tokoh adat. Tokoh etnis, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan media.
- i. Mendukung pemerintah Kota Malang dalam upaya menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dapat berlangsung dengan lancar dan kondusif.
- j. Menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa takut dengan meningkatkan kehadiran Polisi ditengah masyarakat melalui patroli di perbankan, pertokoan, pemukiman, proyek vital serta giat masyarakat lainnya atau peningkatan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada jam-jam sibuk aktifitas masyarakat Kota Malang.

- k. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan social kemasyarakatan dan pertumbuhan perekonomian serta pergeseran barang-barang komoditi kebutuhan masyarakat Kota Malang.
- l. Mencegah perilaku petugas yang dapat mengurangi simpati, partisipasi dan kepercayaan masyarakat, terutama terhadap terjadinya penyimpangan dengan penegakan hukum dan pelaksanaan Kode Etik Profesi Kepolisian secara obyektif dan bertanggung jawab menuju terciptanya supremasi hukum.
- m. Mempertahankan tetap terselenggaranya penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang diberikan secara seimbang sesuai dengan penilaian yang transparan terhadap apa yang dilakukan oleh setiap anggota dengan tidak membedakan pangkat dan jabatannya.
- n. Meningkatkan kemampuan penyelidikan dan penyidikan perkara secara professional dalam upaya penegakan hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Bagan 1
Struktur Organisasi POLRESTA Malang⁵³



⁵³ Berdasarkan Sub Sub Lampiran 1 Sub Lampiran 1 Lampiran "C" Polres Keputusan Kepala POLRI No.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala POLRI No.Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005.

Struktur organisasi di dalam POLRESTA Malang terdiri dari:

- a. Kepala POLRESTA yaitu sebagai pimpinan POLRESTA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala POLDA. Kepala POLRESTA bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan POLRESTA serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kepala POLDA.
- b. Wakil Kepala POLRESTA sebagai pembantu utama Kepala POLRESTA yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA. Wakil Kepala POLRESTA bertugas membantu Kepala POLRESTA dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran POLRESTA, dan dalam batas kewenangannya memimpin POLRESTA dalam hal Kepala POLRESTA berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kepala POLRESTA.
- c. Bagops adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Bagops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya. Bagops dipimpin oleh Kepala Bagops, disingkat Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali

Wakil Kepala POLRESTA. Kabagops dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional/Kasubbag binops dan Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan/Kasubbagwattah.

- d. Bagbinamitra adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Bagbinamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh social/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas POLRI. Bagbinamitra dipimpin oleh Kepala Bagbinamitra/Kabagbinamitra, yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Bimbingan masyarakat/Kasubbagbimmas dan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerja sama /Kasubbagbinkerma. Kabagbinamitra juga berperan sebagai Perwira Hubungan Masyarakat/Pahumas.

- e. Bagmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik. Bagmin dipimpin oleh Kepala Bagmin/Kabagmin yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Kabagmin dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan/Kasubbagren, Kepala Sub Bagian Personel/Kasubbagpers, Kepala Sub Bagian Pelatihan/Kasubbaglat, Kepala Sub Bagian Logistik/Kasubbaglog.
- f. Urtelematika adalah unsur pelaksana staf khusus POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Urtelematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia. Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika/Kaur Telematika yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA.
- g. Unit P3D adalah unsur pelaksana staf khusus POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota POLRI dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan

profesi. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D/Kanit P3D yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA.

- h. Urdokkes adalah unsur pelaksana staf khusus POLRESTA tertentu yang berada di bawah Kepala POLRESTA, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala POLDA setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi POLRI. Urdokkes bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional POLRI dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Urdokkes dipimpin oleh Kepala Urdokkes/Kaurdokkes yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakil Kepala POLRESTA.
- i. Taud adalah unsur pelayanan POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda dua maupun roda empat dan urusan persenjataan. Taud dipimpin oleh Kepala Taud/Kataud yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA.

- j. SPK adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang terdiri dari 3 unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*Plug/Shift*) yang berada di bawah Kepala POLRESTA. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di MAPOLRES dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi POLRI. Masing-masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK/KSPK yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Kabagops.
- k. Satintelkam adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Satintelkam bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (*SKRK/Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya. Satintelkam dipimpin oleh Kepala Satintelkam/Kasantintelkam yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakil Kepala POLRESTA. Pada POLRES tipe “A1” dan “A2”, Kasatintelkam dalam melaksanakan tugas

kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Intelkam/Wakasat Intelkam. Satintelkam terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

1. SATRESKRIM adalah unsur pelaksana utama pada POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. SATRESKRIM bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. SATRESKRIM dipimpin oleh Kepala Satuan RESKRIM/Kasat RESKRIM yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali oleh Wakil Kepala POLRESTA. Pada POLRES tipe "A1" dan "A2", KASATRESKRIM dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan RESKRIM/Wakasat RESKRIM. SATRESKRIM terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

- m. Satnarkoba adalah unsur pelaksana utama pada POLRES tipe "A1", "A2" dan "B1", yang merupakan pemekaran dari Satuan RESKRIM dan berada di bawah Kepala POLRESTA. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk penyuluhan

dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/penyalahgunaan Narkoba. Satnarkoba dipimpin oleh Kepala Satnarkoba/Kasatnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Satnarkoba terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

n. Satsamapta adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Satsamapta bertugas menyelenggarakan/membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satsamapta dipimpin oleh Kepala Satsamapta/Kasat Samapta yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Pada POLRES tipe "A1" dan "A2" Kasatsamapta dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Samapta/Wakasatsamapta. Satsamapta terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, Satuan Setingkat Kompi atau Peleton Pengendalian Massa serta sejumlah unit.

o. Satlantas adalah unsur pelaksana utama POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. Satlantas bertugas menyelenggarakan/membina fungsi lalulintas kepolisian, yang meliputi penjagaan,

peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satlantas dipimpin oleh Kepala Satlantas/Kasatlantas yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala POLRESTA. Pada POLRES tipe "A1" dan "A2", Kasatlantas dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas/Wakasat Lantas. Satlantas terdiri dari Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta sejumlah unit.

- p. POLSEKTA adalah unsur pelaksana utama kewilayahan POLRESTA yang berada di bawah Kepala POLRESTA. POLRESTA Kota Malang membawahi 5 POLSEKTA yaitu POLSEKTA Klojen, POLSEKTA Blimbing, POLSEKTA Kedungkandang, POLSEKTA Lowokwaru dan POLSEKTA Sukun. POLSEKTA bertugas menyelenggarakan tugas pokok POLRI dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas POLRI lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan pengaturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi POLRI. POLSEKTA dipimpin oleh Kepala POLSEKTA/KAPOLSEKTA yang bertanggung jawab kepada Kepala POLRESTA. POLSEKTA terdiri dari Tata Usaha dan Urusan Dalam/Taud, Urusan Pengumpulan Bahan Keterangan/Urpulbaket,


Sentra Pelayanan Kepolisian/SPK, Unit Reserse Kriminal/Unit RESKRIM, Unit Patroli, Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat/Babinkamtibmas. Untuk penanganan tugas-tugas pelayanan kepolisian pada kawasan tertentu dalam daerah hukum POLSEKTA dapat dibentuk Pos Polisi/Pospol yang susunan organisasinya terdiri dari Kepala Pos Polisi/Kapospol dan sejumlah anggota yang dititikberatkan pada tugas-tugas umum/patroli.

Satuan reserse Narkoba adalah unsur pelaksana utama Polresta yang merupakan pemekaran dari satuan reskrim dan berada di bawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Satuan Reserse Narkoba dipimpin oleh Kepala Satuan Narkoba yang diangkat sebagai Kasat Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta. Satuan Narkoba terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit, Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang lahir pada tanggal 21 Maret 2003, dan tiap tanggal tersebut diperingati sebagai hari ulang tahun reserse Narkoba Polresta Malang.

Bagan 2

Struktur Organisasi Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang



Sumber: Data primer diolah, tahun 2009

Keterangan:

- BAMIN OPS : Badan Administrasi Operasional
- BAMIN YAN MIN : Badan Pelayanan Administrasi
- BA TAH TI : Bintara Tahanan dan Barang Bukti
- UNIT IDIK : Unit Penyidikan
- UNIT LIDIK : Unit Penyelidikan
- UNIT BINLUH : Unit Pmbinaan dan Penyuluhan

B. Realita Penanggulangan Penahanan yang diberikan Oleh Penyidik Kepada Tersangka Kasus Narkoba di Polresta Malang

1. Realita Tindak Pidana Narkotika di Kota Malang

Perkembangan kejahatan tindak pidana narkoba saat ini yang secara kualitas dan kuantitas cenderung meningkat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan tindak pidana narkoba pada masa mendatang akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang transportasi, komunikasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya.

Kejahatan tindak pidana narkoba adalah salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang meliputi hampir seluruh dunia.

Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan dan kota tujuan wisata, dimana sebagian penduduknya yang berasal dari luar daerah khususnya remaja antara usia 15-35th dengan tujuan untuk menuntut ilmu, bekerja atau alasan lain telah membuat Kota Malang menjadi rawan atas tindakan kejahatan, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang diperoleh data mengenai realita tindak pidana Narkotika dari Tahun 2004 - 2008 yaitu:

Tabel 1. Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Tahun 2004 -2008

KASUS	TAHUN					JUMLAH
	2004	2005	2006	2007	2008	
Kasus Narkotika	50	71	67	52	38	278
Kasus Psikotropika	64	73	51	39	53	280
JUMLAH	114	144	118	91	90	557

Sumber: Data Sekunder, tahun 2009

Hasil ungkap kasus Narkoba oleh Sat Reserse Narkoba Polresta Malang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel telah mengalami penurunan yang signifikan sejak data tertinggi pada tahun 2005. Penurunan yang signifikan ini disebabkan antara lain karena ketatnya pelaksanaan UU Narkotika dan Psikotropika, Semakin banyak kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Sat Narkoba bagian pembinaan dan penyuluhan dengan instansi-instansi baik negeri maupun swasta untuk terus menginformasikan bahayanya penggunaan narkoba secara illegal.⁵⁴

Tabel 2. Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang berdasarkan Profesi/Pekerjaan Tahun 2004-2008

PROFESI	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008
Pelajar	0	4	3	0	0
Mahasiswa	38	31	25	11	5
Swasta	113	141	122	104	108
PNS	2	2	0	0	1
Petugas Lapas	0	2	0	0	0
TNI	0	1	0	0	0
Polri	0	1	0	0	0

Sumber: Data Primer, tahun 2009

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Aiptu Sugiyanto, S.H. sebagai Kanit Idik Sat Res Narkoba Polresta Malang, di Polresta Malang, tanggal 7 April 2009.

Hasil Ungkap kasus narkoba berdasarkan profesi atau pekerjaan dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa penyalahguna narkoba lebih besar dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja swasta dibandingkan dengan mahasiswa, PNS, dan lainnya. Penyalahgunaan tertinggi pada kelompok swasta ini dikarenakan daya beli mereka lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa bahkan PNS, selain itu karena tidak adanya peraturan yang ketat pada pekerjaannya maka mereka kurang memikirkan dampak yang mereka dapatkan apabila mereka tertangkap telah menyalahgunakan narkoba. Berbeda dengan PNS, TNI dan Polri dimana tiap instansi memiliki peraturan yang ketat dan tegas terhadap anggotanya yang menyalahgunakan narkoba, sehingga apabila dilihat dari hasil ungkap kasus tersebut penyalahguna yang berasal dari PNS, TNI, dan Polri sangatlah sedikit.⁵⁵

Tabel 3. Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Berdasarkan Jenis tahun 2004-2008

JENIS	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008
Ganja (gr)	4060	3916	2436,7	4422,01	13382,2
Putaw (gr)	15,3	7,1	16,5	0,4	1,2
Shabu-Shabu (gr)	107,1	267,4	193,8	86,5	119,87
XTC (gr)	5631	242	115	4	394
Leksotan (butir)	0	0	6062	553	6380

Sumber: Data Skunder, tahun 2009

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Sugiyanto, S.H. sebagai Kanit Idik Sat Res Narkoba Polresta Malang, di Polresta Malang, tanggal 7 April 2009.

Penyalahgunaan Narkoba jenis ganja adalah jenis narkoba yang sering disalahgunakan, hal ini disebabkan karena harga ganja yang relatif lebih murah dibanding dengan narkoba jenis yang lain, selain itu penjualan narkoba jenis ganja ini dapat dikemas menjadi beberapa macam bentuk sehingga untuk penyebarannya pun lebih mudah. Berbanding terbalik dengan putaw dan shabu-shabu, penyalahgunaan jenis ini lebih sedikit karena harganya yang sangat mahal dan efek obat yang tinggi, jadi apabila menggunakan dalam jumlah sedikit akan berpengaruh besar.⁵⁶

Tabel 4. Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Berdasarkan Usia Tahun 2004-2008

USIA	TAHUN				
	2004	2005	2006	2007	2008
<17	0	3	1	0	0
18 s.d. 25	68	63	43	31	27
26 s.d. 35	56	77	78	53	58
36 s.d. 45	17	32	21	25	20
>45	12	7	7	6	11

Sumber: Data primer, tahun 2009

Faktor usia pada penyalahgunaan narkoba ini juga sangat mempengaruhi, dimana pada usia antara 18-35 tahun merupakan usia yang sangat rentan apabila tidak memiliki iman dan moral yang baik maka akan labil dimana salah satu pelariannya adalah menyalahgunakan narkoba.⁵⁷

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Sugiyanto, S.H. sebagai Kanit Idik Sat Res Narkoba Polresta Malang, di Polresta Malang, tanggal 7 April 2009.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Sugiyanto, S.H. sebagai Kanit Idik Sat Res Narkoba Polresta Malang, di Polresta Malang, tanggal 7 April 2009.

Melalui keempat tabel diatas dapat diketahui jumlah kasus narkotika yang terjadi di Kota Malang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Timur, hal ini dikarenakan banyaknya sekolah-sekolah, perguruan tinggi, tempat hiburan seperti club malam yang juga menyediakan minuman keras, serta penginapan seperti villa maupun hotel merupakan faktor penyebab tingginya peredaran narkoba di Malang.⁵⁸

2. Realita Penanggungan Penahanan yang diberikan Oleh Penyidik Kepada Tersangka Kasus Narkoba di Polresta Malang

Saat ini Indonesia bukan hanya negara transit narkoba lagi, tetapi sudah menjadi negara konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengekspor narkoba jenis ekstasi dengan indikasi adanya pengiriman melalui paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang dialamatkan langsung ke Indonesia.

Polri selaku alat negara penegak hukum dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dengan memutus jaringan sindikat dari luar negeri melalui kejasama dengan instansi terkait dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkoba, dimana pengungkapan kasus narkoba bersifat khusus yang memerlukan proaktif Polri dalam mencari dan menemukan pelakunya serta senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak pidana penerapan peraturan perundang-undangan di bidang narkoba.

Kejahatan tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapi serta

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Sugiyanto, S.H. sebagai Kanit Idik Sat Res Narkoba Polresta Malang, di Polresta Malang, tanggal 22 Juni 2009.

mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang, sehingga diperlukan penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Malang. Berawal dari niatan untuk memberantas dan memutus jaringan sindikat narkoba guna menyelamatkan kelangsungan hidup generasi muda yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, maka Kapolri berupaya untuk meningkatkan kinerja kepolisian dan melalui kebijakannya mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayah Indonesia untuk bertindak tegas dan tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka/terdakwa kasus narkoba. Berdasarkan dari Instruksi Kapolri yang melarang adanya penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus narkoba tersebut, Karena ini merupakan Kasus Atensi yang merupakan perhatian serius pimpinan dari Kapolri terhadap tindak pidana kasus narkoba. Maka dari itu Kapolri melarang adanya penangguhan penahanan kepada tersangka kasus narkoba.⁵⁹

C. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Memberikan atau Tidak Memberikan Penangguhan Penahanan Kepada Tersangka Kasus Narkoba

Tingkat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika kini sangat mengkhawatirkan, dimana para pelaku tindak pidana psikotropika telah mengancam keberlangsungan hidup suatu generasi yang sangat diharapkan menjadi insan pembangunan dimasa mendatang. Tingkat keresahan inilah yang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi sebagai KBO Sat Res Narkoba Polresta Malang di Polresta Malang, tanggal 7 Juni 2009.

menjadi penyebab munculnya alasan-alasan untuk tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psicotropika di Indonesia termasuk penangguhan penahanan yang langsung di instruksikan oleh Kapolri. Walaupun penangguhan penahanan telah diatur dalam pasal 31 (1) KUHAP, tetapi penyidik memiliki kewenangan penuh untuk memberi atau tidak memberi penangguhan penahanan kepada tersangka. Tidak diberikannya penangguhan penahanan kepada tersangka narkoba ini, kemudian menjadi pertanyaan apakah hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia? belum lagi bahwa dalam proses penyidikan terdapat asas hukum yang harus dilaksanakan yaitu asas praduga tak bersalah!

Agar dapat menjawab apakah tidak diberikannya kesempatan kepada tersangka narkoba untuk memohon penangguhan penahanan merupakan pelanggaran hak asasi manusia ataupun bukan maka kita harus kembali mengingat dasar yang digunakan oleh penyidik pada saat melakukan penahanan kepada tersangka narkoba. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyidik pada penahanan tersangka narkoba adalah syarat obyektif dan subyektif penahanan, yaitu:

Syarat subyektif:⁶⁰

4. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
5. Berdasarkan bukti yang cukup;
6. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:

⁶⁰ Pasal 21 ayat(1) KUHAP

- d) akan melarikan diri
- e) merusak atau menghilangkan barang bukti
- f) mengulangi tindak pidana.

Syarat obyektif: menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dijelaskan pada poin ke 2 huruf d dimana penahanan dapat dilakukan oleh penyidik apabila telah terjadi tindak pidana dalam bidang narkoba termasuk psikotropika. Syarat obyektif ini harus dipenuhi, dan syarat subyektif merupakan penguat dari syarat obyektif untuk melakukan penahanan.

Berdasarkan pengalaman dari aparat kepolisian, khususnya direktorat narkoba dimana setiap terdakwa narkoba yang telah divonis hukuman sering menjadi *residive* dengan melakukan tindak pidana yang sama, bahkan sebagian diantaranya juga disertai melakukan tindak pidana yang lain seperti pencurian, penganiayaan, dan lain sebagainya. Selain itu kebanyakan dari tersangka penyalahgunaan maupun pengedar narkoba yang ditahan sering berupaya untuk melarikan diri dan segera menghilangkan barang bukti yang lain atau bahkan mengulangi tindak pidana tersebut,⁶¹ maka atas dasar pertimbangan penahanan tersebut sudah cukup alasan bagi penyidik untuk tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka penyalahgunaan maupun pengedar narkoba, sehingga dengan tidak diberikannya kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba ini bukan berarti melanggar hak asasi suatu manusia, sebaliknya justru lebih cenderung menyelamatkan keberlangsungan kehidupan manusia yang lain. Kepolisian

⁶¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Sugiyanto, S.H. sebagai Kanit Idik Sat Res Narkoba Polresta Malang, di Polresta Malang, tanggal 7 Juni 2009.

juga berharap kepada masyarakat agar turut bekerjasama begitu juga pemerintah untuk tidak mendukung peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan selalu melaporkan kepada depolisian terdekat apabila melihat keadaan yang mencurigakan seperti peredaran narkoba.⁶²

Kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan gaya, cara dan kebutuhan hidup warga masyarakat telah membawa perubahan sosial yang mendasar dan rentan dengan segala gejala perubahan yang ada. Kemajuan teknologi tersebut tidak selalu membawa dampak yang positif, tetapi juga membawa dampak yang negatif pula apabila ditanggapi dengan cara yang salah pula. Adanya perkembangan IPTEK ini juga telah mendorong pengedar ataupun pemakai narkoba menggunakan modus operandi yang lebih canggih dimana juga menjadi salah satu alasan oleh penyidik untuk tidak memberikan penangguhan penahanan.⁶³ Dalam melakukan aksinya, penyalahguna Narkoba dapat melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut :⁶⁴

1. Kelompok pengedar

- a. Guna melancarkan aksinya, mereka sering melakukan penyuaipan kepada petugas, seperti Polisi, Petugas Bea dan Cukai, Jaksa maupun Hakim. Ada kalanya mereka juga mempengaruhi petugas-petugas tersebut atau keluarganya sebagai target operasi untuk menyalahgunakan Narkoba.
- b. Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang juga terkait dengan jaringan yang sangat luas yang ada kota-kota besar di Indonesia dengan menggunakan sistem sel atau "cu", yaitu terdapat beberapa tingkatan

⁶² Hasil wawancara dengan Iptu. Didik Suharmadi sebagai KBO Sat Res Narkoba Polresta Malang di Polresta Malang, tanggal 7 Juni 2009.

⁶³ Hasil wawancara dengan Aiptu Sugiyanto, S.H. sebagai Kanit Idik Sat Res Narkoba Polresta Malang, di Polresta Malang, tanggal 7 Juni 2009.

⁶⁴ Ibid.

pengedar, dimana masing-masing tingkat tidak saling kenal sehingga jika salah satu tingkatan pengedar tertangkap, dia tidak bisa menunjuk jaringan di atasnya.

c. Modus operandi peredaran Narkoba dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, biasanya dengan cara mempengaruhi kelompok rentan yaitu kelompok masyarakat bermasalah secara ekonomis, psikologis, sosial dan lain-lain, melalui dua cara, yaitu :

- 1) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis, seperti orang tua yang kurang mampu termasuk ibu-ibu rumah tangga, mereka mempengaruhi dengan menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang Narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.
- 2) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan Narkoba secara gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan kenikmatan (halusinasi dan eforia) dan yakin korban akan menginginkannya kembali maka ia diminta untuk membeli. Setelah korban mengalami ketergantungan dan tidak memiliki uang untuk membeli maka dia diminta untuk membantu mengedarkan atau menjual atau mempengaruhi teman-temannya yang

lain untuk menggunakan Narkoba juga. Demikian seterusnya sampai mendapatkan banyak korban-korban baru.

2. Pengguna

- a. Biasanya mereka memesan Narkoba kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan.
- b. Dapat juga bagi para pengguna yang sudah menjadi pelanggan tetap melakukan transaksi langsung di TKP seperti di diskotik, pub, karaoke dan lain-lain.
- c. Setelah mendapatkan barang/Narkoba, kemudian para pengguna mengkonsumsinya terlebih dahulu di rumah, kemudian pergi bersenang-senang di diskotik, pub, karaoke dan tempat-tempat pesta lainnya. Hal ini untuk menghindari jika ada operasi dari polisi, maka tidak kedapatan atau tidak ditemukan adanya barang bukti dalam badan/penguasaannya.
- d. Selain itu penggunaan Narkoba sering dilakukan secara bersama-sama di suatu tempat seperti hotel, tempat kost, rumah pribadi dan lain sebagainya.

Alasan yang juga dijadikan dasar pertimbangan oleh penyidik untuk tidak memberikan penagguhan penahanan kepada tersangka narkoba adalah karena kepolisian termasuk penyidik juga memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia, selain itu juga merupakan upaya represif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba dengan menindak secara tegas dan memberantasnya.⁶⁵

⁶⁵ Ibid.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Realita penanggungan penahanan tersangka kasus Narkoba di wilayah Polresta Malang tidak pernah diberikan, karena merupakan kasus Atensi yang mana mendapatkan perhatian serius dari Kapolri sebagai perwujudan dari tekad Polri untuk meningkatkan kinerja kepolisian dengan menindak secara tegas, memberantas dan memutus jaringan sindikat narkoba guna menyelamatkan kelangsungan hidup generasi mendatang serta tindak pidana tersebut sudah jelas tidak dapat ditangguhkan.
2. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyidik dengan tidak memberikan penanggungan penahanan adalah untuk menyelamatkan keberlangsungan hidup masyarakat, sebagai upaya antisipasi terhadap perkembangan teknologi dengan semakin canggihnya modus operandi yang digunakan oleh penyalahguna Narkoba, dan sebagai bentuk tanggungjawab kepolisian untuk meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia serta merupakan upaya represif untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan Narkoba tersebut.
3. Tidak diberikannya penanggungan penahanan kepada tersangka kasus narkoba sebagaimana telah diatur pada pasal 31 KUHP bukan berarti melanggar Hak Asasi Manusia tetapi penyidik dalam melakukan penahanan kepada tersangka kasus narkoba mempunyai dasar-dasar pertimbangan. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh penyidik pada penahanan tersangka narkoba adalah syarat obyektif dan subyektif penahanan, yaitu:

Syarat subyektif :

1. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
2. Berdasarkan bukti yang cukup;
3. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa :
 - a) akan melarikan diri
 - b) merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c) mengulangi tindak pidana.

Syarat obyektif: menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dijelaskan pada poin ke 2 huruf d dimana penahanan dapat dilakukan oleh penyidik apabila telah terjadi tindak pidana dalam bidang narkoba termasuk psikotropika. Syarat obyektif ini harus dipenuhi, dan syarat subyektif merupakan penguat dari syarat obyektif untuk melakukan penahanan.

4. Adanya perkembangan IPTEK ini juga telah mendorong pengedar ataupun pemakai narkoba menggunakan modus operandi yang lebih canggih dimana juga menjadi salah satu alasan oleh penyidik untuk tidak memberikan penanggungan penahanan.

B. Saran


1. Kepada Kepolisian
 - a. Terus meningkatkan kinerjanya untuk memerangi penyalahgunaan Narkoba agar kehidupan generasi mendatang dapat diselamatkan.
 - b. Bersikap jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya agar hukum dapat ditegakkan sesuai dengan tujuannya.

c. Menambah jumlah personel di Sat Res Narkoba agar kasus penyalahgunaan Narkoba dapat ditangani dan diselesaikan dengan cepat.

2. Kepada Masyarakat

a. Ikut mendukung dan bekerjasama dengan kepolisian untuk memerangi Narkoba agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

b. Selalu berpikir sehat dan positif dalam menjalani hidup agar tidak mudah terpengaruh dan melakukan tindakan yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan Narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Aswar, Saifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Bawengan G W, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Cetakan Keempat, Jakarta: Pradnya Paramita.

_____, 1989, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Cetakan Ketiga (d disesuaikan dengan KUHAP), Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

Darwan Prinst, 1984, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, PT. Djambatan, Jakarta.

Dharana Lastarya, 2006, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*.

Hamzah, Andi S,H, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya M., 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Haryanto, Ignatius, Widiarsi Agustina dan Rusdi Marpaung, 2000, *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik : Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Husein, Harun M, 1991 *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Lexy J. Moelong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moeljatno, Prof., 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara
Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana, Surabaya: Karya anda.

Nurul Afiah, Ratna, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*.

Rahardjo, Sathipto, 2002 *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Kompas.

Rahman Hemawan S, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1988.

Soejono, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986.

Sunggono, Bambang. 2002 (I), *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, (II), *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Weda, Darma, 1999 *Kronik Penegakan Hukum Pidana*, Candimas Metropole, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Peraturan organisasi dan tata kerja POLDA berdasarkan lampiran "C" Polres Keputusan Kepala POLRI no.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala POLRI no.Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 pasal 1 dan 2.

Lampiran Keputusan Kepala POLRESTA Malang nomor : KEP/67/VI/2007, tanggal 29 Juni 2007.

Sub Sub Lampiran 1 Sub Lampiran 1 Lampiran "C" Polres Keputusan Kepala POLRI No.Pol : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala POLRI No.Pol : KEP/7/1/2005 tanggal 31 Januari 2005.

Website:

Narkoba, www.polri.go.id, (diakses pada tanggal 3 Maret 2009)

Sejarah Narkoba, website : Badan Narkotika Jawa Barat (diakses pada tanggal 3 Maret 2009)

Selayang Pengetahuan dan Jenis-Jenis Narkoba, www.bnppjabar.go.id (diakses tanggal 13 Maret 2009)

Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya, Blog:Bambang Sutyoso (diakses tanggal 13 Maret 2009).